BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Penulis dengan memperhatikan pembahasan-pembahasan dalam skripsi ini, mulai dari bab I sampai bab IV maka dapat diambil kesimpulan :

1. Majelis hakim menolak permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Blitar pada perkawinan wanita hamil di luar nikah adalah dengan pertimbangan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan no. 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita 16 tahun, akan tetapi dalam perkara ini anak pemohon masih berusia 13 tahun 11 bulan. Selain dengan menggunakan pertimbangan Undang-Undang Perkawinan tersebut majelis hakim juga memutuskan perkara berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyebutkan bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai usia 18 tahun, sedangkan dalam hal ini anak pemohon masih berusia 13 tahun 11 bulan. Majelis hakim dalam hal ini mengutamakan kemashlatan anak yang akan melangsungkan perkawinan akan tetapi tidak mempertimbangkan kemaslahatan anak yang masih dalam kandungan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Berdasarkan analisis hukum Islam maka Penentapan majelis hakim No. 0187/Pdt.P/2014/PA.BL yang menolak permohonan dispensasi perkawinan pada perkawinan wanita hamil di luar nikah tersebut adalah kurang tepat. Karena dalam hukum Islam ketentuan batas usia perkawinan tidak ditentukan secara pasti, hukum Islam hanya memberikan ketentuan *bāligh* pada seseorang yang akan melaksanakan perkawinan. Maka pada umumnya ukuran *bāligh* dalam fiqh ditentukan dengan tanda-tanda secara biologis yaitu ditandai dengan haidh (bagi perempuan) yang pada umumnya terjadi minimal pada umur 9 (sembilan) tahun dan *ihtilam* (bagi laki-laki), selain itu dalam hukum Islam juga tidak ada larangan menikah bagi wanita hamil di luar nikah. Sedangkan dalam perkara ini telah dijelaskan bahwa anak pemohon yang usianya 13 tahun 11 bulan sudah aqil *bāligh,* dan juga sudah hamil 2 bulan yang apabila pernikahan tersebut tidak dilaksanakan akan menimbulkan kemadharatan bagi calon anak yang akan dilahirkan, yaitu calon anak yang akan dilahirkan menjadi anak yang lahir diluar perkawinan yang sah. Jadi berdasarkan hukum Islam permohonan izin dipensasi perkawinan tersebut seharusnya dikabulkan.

B. Saran

Sebagai kata akhir dari penyusunan skripsi ini, Penulis akan memberikan saran dengan harapan dapat berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Adapun saran yang dapat Penulis berikan setelah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan penelitian dan pembahasan atas perkara Nomor 0187/Pdt.P/2014/PA.BL. di Pengadilan Agama Blitar adalah sebagai berikut:

1. Bagi para Hakim di Pengadilan Agama hendaknya dalam memberikan penetapan mengenai dispensasi perkawinan pada pasangan hamil diluar nikah, agar benar-benar teliti dan cermat. Hakim harus memperhatikan kemadaratan apa saja yang akan timbul apabila permohonan tersebut ditolak ataupun diterima, hakim dalam memberikan pertimbangan diharapkan mendahulukan kemadaratan yang lebih besar, agar pihak pemohon tidak mengalami kesulitan.
2. Bagi para orang tua sebaiknya lebih memperhatikan anaknya, terutama dalam hal pendidikan dan pergaulan, agar kelak tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan banyak kemadaratan, terutama bagi anak-anak dibawah umur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id